

EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK YANG DIJADIKAN PELACUR OLEH ORANGTUA

*Muhammad Aswin Akbar
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRACT

The crime of sexual exploitation of children used as prostitutes by their parents indicates that the protection of children's rights clearly stipulated in the relevant laws and regulations has not been implemented by their parents, this will hamper their mental growth and good thinking patterns in their children. So that it is only implied a shortcut to get money easily by becoming prostitutes in a very young age. From research and analysis on criminal acts concerning Sexual Exploitation of Children, data analysis is used with the Law of the Republic of Indonesia No.35 of 2014 concerning Changes to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, Law of the Republic of Indonesia No.39 of 1999 concerning Human Rights, Decree of the President of the Republic of Indonesia No .87 of 2002 concerning the National Action Plan for the Elimination of Commercial Sexual Exploitation of Children on 30 December 2002. To enforce legal regulations relating to sexual exploitation of children who are used as prostitutes by their parents, there must be a structural substance that must work together.

Keywords: Sexual Exploitation of Children, Prostitutes, Parents.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perdagangan anak yang dilacurkan menjadi isu yang terus bergulir, namun demikian masih sangat minim upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya perdagangan anak, khususnya untuk tujuan seksual. Meski dalam perkembangannya mengalami berbagai perubahan serta modus yang berbeda. Kondisi kemiskinan di daerah asalnya, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya informasi dan pengetahuan, dan masih rendahnya upaya perlindungan atas anak-anak, menyebabkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi anak-anak. Betapa anak-anak tidak mempunyai posisi tawar untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Keadaan keluarga, ketidaktahuan, serta kondisi anak yang terlanjur menyandang “stigma sosial” negatif, cenderung menjadikan mereka tidak dilirik masyarakat sebagai korban, tetapi justru sebagai sampah masyarakat.

Sedangkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban

prostitusi anak tersebut, diantaranya yaitu¹: Pertama, Kerawanan terhadap kekerasan, baik fisik, maupun psikis. Adapun rentan secara fisik misalnya rentan akan kekerasan (misalnya dipukuli) serta rentan terkena penyakit menular seksual (IMS) akibat berhubungan seksual berganti pasangan tanpa alat pengaman (kontrasepsi), atau bahkan HIV/AIDS. Anak juga rentan secara psikologis karena anak yang dilacurkan berada dalam kondisi direndahkan dan dilecehkan. Mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan pilihan karir dan menerima kondisi yang ada begitu saja; kedua, dampak sosial, adanya penolakan dari lingkungan tempat anak tersebut tinggal, umumnya masyarakat melihat pekerjaan mereka telah merusak moral, sehingga mereka didiskriminasikan dan mendapatkan stigma negatif dalam masyarakat. Dalam jangka waktu panjang, hal ini juga akan mengakibatkan hilangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Pergeseran dari perekonomian subsistem ke ekonomi berbasis pembayaran tunai Permintaan dari wisatawan seks dan pedofil Peningkatan konsumerisme Promosi internasional mengenai industri seks anak melalui teknologi dan informasi

Disintegrasi keluarga Permintaan dari industri seks mancanegara yang menciptakan perdagangan seks anak dan perempuan secara internasional Pertumbuhan jumlah anak jalanan Pernikahan yang diatur dimana pengantin anak perempuan terkadang akan dijual ke rumah bordil setelah menikah Tiadanya kesempatan pendidikan Ketakutan terhadap AIDS yang membuat pelanggan menginginkan pelacur yang lebih muda usianya Tiadanya kesempatan kerja Kehadiran militer yang menciptakan kebutuhan terhadap pelacuran anak Kelangkaan peraturan/hukum dan penegakan hukum Permintaan dari para pekerja migran Diskriminasi terhadap etnis minoritas Berkembangnya beberapa wilayah di Indonesia sebagai daerah tujuan wisata seks, terutama Bali, Lombok, DKI Jakarta dan Medan AIDS, meninggalnya pencari nafkah keluarga sehingga anak terpaksa masuk ke perdagangan seks Munculnya beberapa bencana alam dengan skala besar di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran yang tinggi terhadap meningkatnya ESKA Hukum sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan sebagai alat untuk menjaga ketertiban di masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah, menanggulangi dan membatasi. Hukum merupakan suatu aturan yang hidup dimasyarakat yang oleh masyarakat harus dipatuhi dan dijalankan.

¹ Lihat Reni Kartikawati Fenomena AYLA (Anak yang Dilacurkan) <http://genseks.fisip.ui.ac.id/fenomena-ayla-anak-yang-dilacurkan/>

hukum yang berlaku agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dan nantinya timbul kesejahteraan di masyarakat yang merupakan tujuan dan dambaan dari adanya hukum itu sendiri.

Menurut van Apeldoorn, dalam bukunya yang berjudul “ Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht”, ia menjelaskan sebagai berikut : “memberikan definisi/batasan hukum sebenarnya hanya bersifat menyama-ratakan saja, dan itu pun tergantung siapa yang memberikan.”²

Van Apeldoorn pun sebenarnya tidak memberikan batasan yang jelas terhadap pengetahuan Hukum itu sendiri. Namun, ia melihat perspektif yang berbeda dari pada pandangan masyarakat yang ada. van Apeldoorn mendekatkan pemahamannya mengenai ilmu hukum itu melalui sudut pandang kenyataan bukan melalui sudut pandang yang abstrak.

Tinjauannya ini dia sampaikan dengan melihat dari 2 sudut pandang yaitu :

- a. De Ontwikkelde Leek (Ontwikkelde = Orang Terpelajar, Leek = Orang Awam)

Disini definisi ini tidak terlepas dari definisi yang ada diatas. Ya, ontwikkelde Leek adalah

orang yang terpelajar namun awam. Hukum bagi golongan ini dianggap sebagai rentetan pasal-pasal yang tidak ada habis-habisnya, seperti yang dimuat dalam undang-undang. Mereka dapat melihat hukum, tetapi hanya terbatas didalam undang-undang saja.

Karena sudut pandangnya demikian terhadap hukum, maka mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan hukum adalah ilmu yang membosankan dan bersifat abstrak.

Pandangan de Ontwikkelde Leek terhadap hukum adalah negatif atau buruk, akan tetapi dalam pandangannya itu mengandung unsur-unsur kebenaran.

Mereka dapat mengajarkan, bahwa walaupun tidak dapat dilihat di dalam undang-undang terlihat sesuatu tentang hukum, karena apa yang terlihat dalam undang-undang bahkan menghafalkan pasal-pasalnya, berarti akan mengenal hukum atau mengetahui apa yang disebut hukum.

Mereka dapat mengajarkan, bahwa walaupun tidak dapat dilihat di dalam undang-undang terlihat sesuatu tentang hukum, karena apa yang terlihat dalam undang-undang bahkan menghafalkan pasal-pasalnya, berarti akan mengenal hukum atau mengetahui apa yang disebut hukum.

² Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn, Mr. Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum (INLEIDING TOT DE STUDIE VAN HET NEDERLANDSE RECHT)* cet. Ke-4, Noordhoff-Kolf N.V., 1959, Jakarta.

b. *The Man in The Street* (Orang yang berada di Jalan)

Dalam hal ini artinya adalah orang dijalan atau kebanyakan orang yang tidak terpelajar, misalnya tukang becak, pedagang, pejalan kaki dan lain-lain. Bagi *The Man on The Street*, apabila mendengar istilah hukum yang terbesit dibenak mereka adalah polisi, jaksa gedung pengadilan dan lain-lain.

Ia tidak pernah melihat undang-undang, tetapi ia pernah diruangan Pengadilan dan teringat pad suatu perkara. Hukum itu dilihatnya sebagai hal yang konkret dan menyangkut kehidupan manusia sehari-hari, karenanya bagi mereka hukum dapat dilihat maupun diraba.

Dari dua sudut pandangan tentang pengertian hukum itu, manakah yang paling benar? Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kedua pandangan tersebut itu benar adanya. Jadi "*de Ontwikkelde Leek*" dan "*The Man in The Street*", harus berjalan bersama-sama. Artinya tidak boleh berjalan satu pihak saja.

Hal ini disebabkan karena hukum itu sendiri memang terdiri dari peraturan-peraturan. Dan peraturan tersebut tidak hanya bersifat abstrak saja, melainkan juga menyangkut kehidupan manusia sehari hari atau hal-hal yang konkret.

Namun pada akhirnya van Apeldoorn juga tidak dapat menghindari diri dari suatu perumusan/pengertian tentang hukum itu sendiri. Menurut van Apeldoorn, hukum itu adalah peraturan perhubungan hidup antara manusia.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum itu terdiri dari peraturan-peraturan.
2. Objek dari ilmu hukum itu sendiri merupakan peraturan-peraturan yang berhubungan hidup saling menampakkan diri didalam perbuatan atau kelakuan manusia dan bukan soal-soal pribadi atau soal batin dari objeknya.
3. Peraturan yang hidup tersebut tidak berlaku untuk hewan atau tumbuh-tumbuhan. Dengan demikian hukum itu mengatur perhubungan antara manusia atau intern hukum (inter=antara, hukum=manusia).³

Pembagian tentang macam-macam hukum terbagi menjadi berbagai macam golongan diantaranya dilihat dari isinya. Hukum dilihat dari isinya dibedakan menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur

³ R. Soeroso. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika : Jakarta. hal 29-3

kepentingan umum, hubungan antara negara dengan perseorangan. Kemudian hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.⁴

Salah satu bentuk hukum publik adalah hukum pidana yang dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang merupakan salah satu bentuk kodifikasi hukum di Indonesia yang mengambil dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* dari Belanda atas asas konkordansi yang mulai berlaku secara resmi menjadi undang-undang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. KUHP sendiri merupakan induk dari peraturan hukum pidana di Indonesia, selain itu peraturan hukum pidana juga tersebar diluar KUHP salah satunya yaitu Undang-undang Perlindungan Anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai arti penting bagi pembangunan Nasional dalam menjalankan kehidupan bangsa dan bernegara. Anak-anak berhak mendapat perlindungan tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi

untuk melaksanakan pembangunan Nasional seperti halnya manusia dewasa. Agar setiap anak dapat dan berkembang secara baik diperlukan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan fisik, psikis, diskriminasi, pengeksploitasian seksual anak, hak sipil dan kebebasan. Dengan adanya perlindungan anak, keberadaan anak yang menjadi tanggung jawab bangsa diharapkan dapat menyongsong masa depan secara baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

Alasan orang tua yang memaksa anaknya bekerja untuk memperoleh penghasilan lebih banyak guna memahami kebutuhan ekonomi sehari-hari dari pekerjaan anak itu sendiri, dikarenakan perkembangan zaman yang semakin maju serta tingkat kebutuhan hidup yang selalu meningkat. Fenomena eksploitasi anak seperti ini sering dijumpai pada penduduk perkotaan yang masuk katagori miskin, sehingga pada penduduk perkotaan yang miskin, potensi akan terjadinya eksploitasi anak menjadi semakin besar.

Anak-anak yang telah dieksploitasi oleh keluarganya cenderung mengalami pendewasaan mental secara dini, karena pada usia yang seharusnya bermain dan bersenang-senang dengan teman sebayanya, justru mereka harus bekerja, bahkan pada waktu mereka harus istirahat. Selain itu juga, eksploitasi anak dapat

⁴ *Ibid.*, hal. 75

berdampak panjang dalam kehidupan anak, seperti sulitnya membaaur dengan masyarakat dan sulit membedakan antara yang benar dan yang salah. Berdasarkan uraian di atas merasa tertarik memilih judul **“Eksplorasi Seksual Anak Yang Dijadikan Pelacur Oleh Orang tua”**.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum tindak pidana eksploitasi seksual anak yang dijadikan pelacur oleh orang tua ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap eksploitasi seksual anak yang dijadikan pelacur oleh orang tua ?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Yang Dijadikan Pelacur Oleh Orangtua

a) Unsur-Unsur Pengeksploitasian Seksual Anak

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak telah menjelaskan secara tegas mengenai pengeksploitasian seksual anak. Pasal dengan pemberatan pidana dimana perbuatan pengeksploitasian seksual dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan korban dari tindak pidana tersebut masih dibawah umur yang seharusnya dilindungi

serta djauhkan dari kegiatan bertentangan dengan harkat seorang anak, meskipun ada anak secara diam-diam masuk dalam kegiatan prostitusi.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak sebagai saksi diatur sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 angka (26) dikatakan bahwa :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri.”

Dalam Pasal 1 angka (27) dikatakan bahwa keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam peradilan pidana.

Perlindungan saksi dalam KUHAP hanya mencakup perlindungan hak-hak saksi dalam proses sidang peradilan. Hal ini dilihat dalam pasal sebagai berikut:

- a) Pasal 117 Saksi tidak boleh dalam keadaan tertekan atau ditekan.
- b) Pasal 166 Menyatakan bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum dan penaeht hukum kepada terdakwa maupun saksi tidak boleh bersifat menjerat
- c) Pasal 177 Saksi berhak mendapat penerjemah

- d) Pasal 229 Saksi memiliki hak untuk mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan guna ia datang ke persidangan.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Pasal 34 dikatakan bahwa:
- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
 - (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 35 dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
- (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
- (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada Pasal 38 menyatakan bahwa:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.”

Pada Pasal 39 disebutkan (1) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.

- (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
- (3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 40 menyatakan bahwa:

- (1) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 5 UU SPPA :

Pasal 91 ayat (3) menjelaskan bahwa Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak. Pada ayat (4) dikatakan pula bahwa Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai.

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 bahwa perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proe peradilan pidana.

Pada Pasal 5 disebutkan bahwa Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;

- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. Dirahasiakan identitasnya;
 - j. Mendapat identitas baru;
 - k. Mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. Mendapat tempat kediaman baru;
 - m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. Mendapat nasihat hukum;
 - o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. Mendapat pendampingan.
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Pada Pasal 64 disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui:
- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. Pemisahan dari orang dewasa;
 - c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. Pemberlakuan kegiatan rekresional;
 - e. Pembebasan dan penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
 - f. Penghindaran dai penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;

- g. Penghindaan dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaan dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Seksual Anak Yang Dijadikan Pelacur Oleh Orangtua

Menurut Soerjono Soekanto, fungsi hukum pidana adalah sebagai suatu mekanisme pengendalian sosial. Mekanisme pengendalian sosial ini berupa suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh, atau memaksa anggota-anggota masyarakat agar supaya mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel

terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam melaksanakan atau penegakan hukum, karena hukum adalah untuk manusia dan penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukum ditegakan atau dilaksanakan timbul keresahan di dalam masyarakat. Sedangkan unsur keadilan, masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil karena hukum itu bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Dari uraian di atas dapat diketahui pengertian dan konsep penegakan hukum adalah mengajak, menyuruh atau memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku. Korban tindak pidana tidak hanya menimpa oleh orang dewasa tetapi juga anak yang masih di bawah umur dapat menjadi korban. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Dalam kasus eksploitasi, asusila ataupun perdagangan sering terjadi korbannya adalah anak.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dasosialnya. Perlindungan anak itu sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual anak yang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan, demi uang, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, sendikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi.” Ada 3 kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi seksual adalah : Prostitusi anak, Perdagangan anak dan Pornografi anak. Sangat sedikit anak perempuan yang telah terjerumus dalam dunia pelacuran bisa keluar dengan mudah dari pekerja yang mereka lakukan. Hal ini dikarenakan karena stigma masyarakat asal daerah kebanyakan mempengaruhi anak perempuan melakukan seperti itu. Yang menjerumuskan mereka menjadi pekerja seks komersial adalah orang dekat korban sendiri. Pada umumnya mereka diperanti oleh orang-orang dekat dengan korban, atau bahkan kenal baik dengan korban. bentuk-

bentuk eksploitasi seksual yang dialami pelacur anak itu bisa dari berbagai pihak diantaranya pihak germo, makelar, atau pelanggan.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu mengenai tindak pidana eksploitasi seksual anak, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Unsur Setiap Orang

Mengenai unsur setiap orang atau barang siapa, dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa unsur barang siapa disini adalah barang siapa menurut undang-undang hukum pidana yang menunjuk pada subjek dari tindak pidana, yang berarti siapa saja, baik laki-laki ataupun perempuan tanpa kecuali, sehat jasmani dan rohani dapat bertindak sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudarto, yang menyatakan sebagai berikut :

Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana ialah manusia (naturlijk personen). Pengertian barangsiapa adalah menunjukan pengertian seseorang sebagai subyek hukum penanggung hak dan kewajiban. Unsur barangsiapa pada dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah menunjuk pada orang yang melakukan tindak pidana dan ini menunjukan perbuatan manusia. Dengan kata lain, unsur barangsiapa

adalah menunjukkan bahwa pelakunya adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana oleh karena itu unsur barangsiapa dalam hal ini tidak boleh diartikan lain kecuali manusia.

Sedangkan unsur “barangsiapa” menurut Lamintang, adalah menunjuk pada orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan undang-undang, maka ia bisa disebut pelaku (dader) dari tindak pidana bersangkutan.

Pengertian barang siapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum selaku pelaku dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dalam pasal ini menunjukkan manusia.

Dengan demikian mengenai unsur “barangsiapa” apabila dikaitkan dengan teori tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa unsur “barangsiapa” yaitu pelaku atau subyek tindak pidana dalam perkara tersebut berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, tidak dapat diartikan lain daripada orang dan manusia.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana eksploitasi seksual anak dengan fakta yang terungkap di persidangan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga terdakwa adalah merupakan subyek hukum dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pengertian “barangsiapa”.

b. Unsur yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak

Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak yaitu memperkerjakan atau memperdagangkan anak dalam bidang seksual untuk mendapatkan keuntungan. Elemen-elemen dalam unsur Pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari Pasal ini sudah terbukti maka unsur inipun dinyatakan terbukti, bahwa untuk pengertian dari eksploitasi maka akan merujuk pada ketentuan umum Pasal 1 ayat (7) No. 21 tahun 2007 yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau tranplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Dimaksud dengan pengertian anak sesuai ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 delapan belas tahun termasuk anak masih dalam kandungan termasuk kategori anak.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa telah terjadi pengeksploitasian saksi korban yang

masih anak-anak dalam bidang seksual sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

c. Unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menerima saksi korban untuk dipekerjakan sebagai PSK, dimana meskipun pada awalnya Terdakwa ragu-ragu akan umur saksi korban tetapi Terdakwa tetap memperkerjakan saksi korban sebagai PSK dengan tugas melayani tamu untuk melakukan hubungan seks atau menemani karaoke dengan imbalan Rp. 200.000 untuk setiap melakukan tugas secara short time dan pendapatan tersebut dibagi dua antara saksi korban dengan Terdakwa masing-masing Rp.100.000.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah dijelaskan bahwa seorang anak berhak untuk dapat hidup berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan menelaah materi mengenai kewajiban kepada negara dan masyarakat untuk benar-benar melakukan perlindungan terhadap anak sebagaimana sebagaimana terurai dalam Pasal 59 dan Pasal 66 Undang-Undang no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka meskipun dalam keadaan di masyarakat seorang anak ada yang secara diam-diam

masuk dalam kegiatan prostitusi tetapi harus tetap dipandang sebagai anak yang harus dilindungi dan dijauhkan dari kegiatan yang bertentangan dengan harkat seorang anak. Terdakwa telah menerima uang dari hasil memperkerjakan saksi korban sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Perkara Pengeksploitasian Anak

Eksplotasi seksual anak merupakan bentuk paksaan dan kekerasan terhadap anak dan sejumlah tenaga kerja paksa dan merupakan perbudakan modern. Sebuah pernyataan dari Kongres Dunia untuk melawan eksploitasi seksual anak yang diselenggarakan di Stockholm pada tahun 1996, mendefinisikan eksploitasi seksual sebagai :

“pelecehan seksual oleh orang dewasa dan remunerasi tunai atau barang kepada anak atau orang ketiga atau orang lain. Anak diperlakukan sebagai objek seksual dan komersial.”

Eksplotasi seksual anak termasuk pelacuran anak, pornografi anak, pariwisata seks anak dan bentuk lain dari transaksional seksual dimana seorang anak terlibat dalam kegiatan seksual untuk dapat memiliki kebutuhan utama yang terpenuhi, seperti makanan, tempat tinggal, akses pendidikan. Ini termasuk bentuk transaksional dimana seksual dimana kekerasan seksual terhadap anak tidak dihentikan atau dilaporkan oleh pihak

keluarga, karena manfaat yang diperoleh oleh keluarga dari pelaku. Eksploitasi seksual anak juga berpotensi mencakup perjudian anak dibawah usia 18 tahun, dimana anak belum bebas menyetujui pernikahan dan dimana anak mengalami pelecehan seksual.

Pelacuran anak dibawah usia 18 tahun, pornografi anak dan penjualan anak (sering terkait) dan perdagangan anak-anak sering dianggap sebagai tindak kejahatan kekerasan terhadap anak. Itu dianggap bentuk eksploitasi ekonomi mirip dengan kerja paksa atau perbudakan. Anak-anak tersebut sering mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap kesehatan fisik dan mental mereka, mereka menghadapi penyakit awal kehamilan dan resiko penyakit menular seksual khususnya AIDS.

Penyebab dari eksploitasi seksual anak ini terdapat faktor berupa kemiskinan parah, kemungkinan pendapatan yang relatif tinggi, nilai rendah yang melekat pada pendidikan, disfungsi keluarga, kewajiban budaya untuk membantu mendukung keluarga atau kebutuhan untuk mendapatkan uang untuk sekedar bertahan hidup, semua faktor yang membuat anak rentan terhadap eksploitasi seksual anak. Dalam rangka untuk membuat anak-anak hidup dijual kedalam perdagangan seks untuk menyediakan makanan dan tempat tinggal dan dalam beberapa kasus uang untuk memuaskan kecanduan anggota keluarga atau diri mereka sendiri.

Selain dari faktor ekonomi, anak-anak yang paling beresiko menjadi korban eksploitasi seksual

anak adalah mereka yang sebelumnya telah mengalami pelecehan fisik atau seksual. Sebuah lingkungan keluarga dengan sedikit perlindungan dimana pengasuh tidak ada atau dimana ada tingkat kekerasan yang tinggi atau tingginya konsumsi obat atau alkohol, menyebabkan anak laki-laki dan perempuan pergi dari rumah, membuat mereka sangat rentan terhadap tindak pelecehan. Diskriminasi gender dan tingkat pendidikan pengasuh yang rendah, kemiskinan ekstrim dan keluarga terpinggirkan juga menjadi resiko anak untuk menjadi korban eksploitasi seksual anak.

Disisi permintaan, faktor-faktor tertentu dapat memperburuk masalah misalnya wisatawan seks adalah sumber permintaan untuk prostitusi. Pilihan pelanggan untuk anak-anak muda, terutama dalam konteks dari epidemi HIV/AIDS, menangkap anak tambahan, selain itu perkembangan internet telah memfasilitasi pertumbuhan pornografi anak. Pengalaman telah menunjukkan bahwa beberapa karakteristik sosial ekonomi seperti kepadatan penduduk, konsentrasi hiburan malam (bar dan diskotik), kemiskinan yang tinggi, dan tingkat pengangguran, pergerakan orang dan akses ke jalan raya juga terkait dengan eksploitasi seksual anak.

Dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk jaminan terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pertimbangan subyektif hakim mengapa memilih Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikarenakan undang-undang ini lebih tepat dibandingkan dengan Undang-undang Traficking. Maka dari itu memakai Undang-undang perlindungan anak, karena meskipun anak itu tahu atau tidak tahu, bahwa anak itu menghendaki sendiri dan peran orang tua yang mendukung anak tersebut untuk menjadi pekerja seks komersial sehingga semua kesalahan tidak bisa dilimpahkan seluruhnya kepada terdakwa. Hakim mempertimbangkan dari sisi viktimologinya sehingga putusan yang diberikan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Hal ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam putusan.

Tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Tindak pidana materil
2. Tindak pidana formal

Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

Sedangkan pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu. Anak yang menjadi korban suatu tindak pidana diberikan perlindungan hukum. Perlindungan

hukum yang diberikan berupa perlindungan umum dan khusus berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, hal ini terdapat dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang No 23 Tahun 2002.

Tindakan pelacuran diatur dalam KUHP secara normatif, secara agama diharamkan, dan secara sosial tidak pantas maka secara umum dapat dikatakan sebagai tindak pidana, hanya saja korban masih dibawah umur. Hakim tidak boleh memutus diluar dari surat dakwaan, dan juga unsur-unsur dari tindak pidana eksploitasi seksual terpenuhi.

Kondisi anak-anak yang dilacurkan seringkali tidak pernah menjaditopik yang menarik bagi

pengambil kebijakan. Kemiskinan seringkali dijadikan “kambing hitam” dalam konteks ini, yang terkadang program yang digulirkan oleh Pemangku kebijakan tetap belum berpihak kepada anak-anak. Untuk itu membicarakan strategi memang bukanlah hal yang mudah, apalagi strategi untuk melawan praktik perdagangan anak perempuan yang dilacurkan. Dalam konteks perdagangan anak perempuan untuk tujuan seksual ini, aktor atau pelaku trafficking mempunyai cara serta strategi yang tersembunyi, sehingga sulit untuk dikenali. Belum lagi, melihat sejarah pelacuran di dunia ini, yang menunjukkan keberadaan pelacuran sudah sedemikian panjang sejarahnya. Hampir setiap peradaban umat manusia tidak pernah sepi dari pelacuran.

Melihat kenyataan, bahwa persoalan pelacuran anak ini cukup pelik serta merupakan sebuah proses pengkondisian serta pembiasaan yang sudah berlangsung sangat lama, serta terjadi secara terus menerus. Perkembangan modernitas, yang diaktualisasikan melalui gaya hidup serta pola konsumsi, menjerat anak-anak terlibat dalam buaian materi yang dibangun di atas kepentingan seksualitas semata. Hal ini terus menerus terjadi, serta direproduksi melalui jaringannya baik secara vertikal, maupun horisontal dalam konteks sosial budaya masyarakat. Ada beberapa hal yang penting dalam membangun sebuah strategi untuk melawan pelacuran anak, yang bisa dibagi dalam upaya preventif (pencegahan), perlindungan,

rehabilitatif (pemulihan) maupun integratif.

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

Sebagai sebuah upaya pencegahan, perlu dilakukan tindakan untuk mencegah terjadinya praktek perdagangan anak yang dilacurkan. Melalui tindakan pencegahan, diharapkan tidak akan banyak korban anak-anak yang terlibat aktivitas eksploitasi seksual. Hal ini penting untuk dilakukan melalui peningkatan kesadaran tentang hak hak anak, bahaya eksploitasi seksual maupun trik yang digunakan pelaku perdagangan anak.

Kegiatan ini dilakukan bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya di daerah yang diindikasikan rawan perdagangan anak, maupun area-area yang rawan terjadinya tindakan perdagangan anak yang dilacurkan ini. Hal ini bertujuan untuk memperkuat dan memobilisasi komunitas lokal untuk memonitor dan melindungi anak-anak serta merangsang terwujudnya komunitas yang peduli anak, khususnya issue-issue perlindungan anak.

Beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan anak yang dilacurkan ini, yaitu

- 1) pencegahan melalui institusi pendidikan, khususnya melalui integrasi ke dalam kurikulum sekolah mengenai hak anak, pendidikan seks, dan eksploitasi seks serta wacana modernitas. Seperti yang kini dilakukan oleh seorang Guru di salah satu SMPN di salah satu desa di Kabupaten Kutai Kertanegara. Kasus yang

menimpa anak didiknya Nani, yang dijual ke Surabaya, mendorong dirinya untuk melakukan pendidikan dini mengenai trafficking dan modusnya. Kini pengetahuan mengenai trafficking, selalu dia berikan di sela-sela pelajaran yang diberikan pada murid-muridnya. Berharap, cukup satu Nani yang menjadi korban. Dia telah berhasil memulangkan satu Nani, dan sekarang dia memiliki banyak Nani yang masih harus dijaga;

- 2) peningkatan kesadaran mengenai sindikat perdagangan anak yang dilacurkan, modusnya maupun pola rekrutment yang dilakukan melalui media massa;
- 3) mobilisasi komunitas untuk mengembangkan sistem monitoring atas upaya perlindungan anak, untuk mendorong masyarakat yang tanggap terhadap pola-pola perdagangan anak yang dilacurkan ;
- 4) upaya untuk pemberdayaan ekonomi produktif bagi keluarga miskin, yang diharapkan mampu menekan terjadinya tindakan "pembiaran" terhadap anak-anak untuk terlibat pekerjaan yang beresiko, termasuk keterlibatan anak-anak komersialisasi seks melalui perdagangan anak yang dilacurkan.

2. Upaya Perlindungan

Langkah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak korban perdagangan untuk tujuan seksual. Upaya perlindungan ini, dilakukan melalui penguatan jaringan hukum atau implementasi hukum tersebut, termasuk penguatan

basis komunitas untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak-anak dari ancaman perdagangan anak yang dilacurkan. Strategi yang digunakan diantaranya :

- 1) peninjauan berbagai aturan perlindungan anak, serta mengawal implementasi atas aturan dan kebijakan yang ada,
 - 2) penguatan jaringan komunitas yang peduli anak, melalui berbagai pelatihan untuk membangun kepekaan terhadap issue-issue anak yang berada dalam situasi khusus, termasuk anak yang dilacurkan,
 - 3) mendorong terbentuknya dan peran aktif dari unit perlindungan khusus, seperti yang sekarang sudah ada di kepolisian melalui RPK Anak dan Perempuan (Ruang Pelayanan Khusus).
- ## 3. Upaya Rehabilitatif (pemulihan)

Upaya rehabilitatif ini sangat penting dalam penyelamatan anak-anak pasca mereka keluar dari dunia pelacuran ataupun yang pernah menjadi korban perdagangan anak yang dilacurkan. Meskipun demikian, bagi anak-anak yang sudah terjebak dalam dunia pelacuran, pada kenyataannya mengalami kesulitan untuk bisa keluar dari lokalisasi. Jebakan gaya hidup, konsumerisme, hutang dan keberadaan kiwirnya seringkali menyulitkan anak-anak keluar dari lokalisasi. Belum lagi kekhawatiran mereka kalau mereka kembali pada keluarga atau daerah asalnya. Perasaan bersalah, sudah tidak perawan, maupun resiko atas penyakit yang dideritanya seperti beberapa kisah Putik, Irma maupun Ami yang terinfeksi virus HIV seringkali

membuat mereka merasa putus asa, dan mendorong mereka untuk bertahan di lokalisasi.

Melalui upaya integratif ini diharapkan bisa mewujudkan kelangsungan hidup yang lebih baik bagi anak-anak, yang diharapkan melibatkan keluarga. Proses reintegrasi sangat penting, dimana penerimaan anak dalam keluarga, masyarakat dan lingkungan pendidikan menjadi kunci penting dalam tahapan ini. Tujuan dalam proses reintegrasi ini adalah untuk memfasilitasi anak-anak korban perdagangan untuk tujuan seksual ini bisa kembali kepada keluarga dan komunitasnya.

Beberapa upaya untuk merealisasikan hal ini diantaranya :

- 1) upaya pertemuan anak dan keluarga, meskipun untuk kasus ini hanya bisa terjadi bagi anak-anak yang memang sadar dirinya menjadi korban, hal ini akan berbeda tingkat kesulitannya terhadap anak-anak yang akhirnya menemukan habitus barunya di dunia pelacuran;
- 2) untuk mendukung pemenuhan hak dasarnya, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dasar juga merupakan bagian terpenting bagi anak-anak yang dilacurkan bisa keluar dari dunia pelacuran. Seperti yang diharapkan oleh Putik, gadis 17 tahun ini hanya sempat menamatkan pendidikannya sampai SMP, dia berharap bisa melanjutkan ke jenjang lebih atas, bahkan bisa kuliah untuk mendapatkan pekerjaan lain yang lebih baik. Pengakuan Yani, maupun Nina yang lulusan SD juga mengharapakan bisa mengikuti Kejar

Paket B dan C, untuk selanjutnya bisa mendapatkan pekerjaan lain yang lebih baik tentunya;

- 3) bantuan penempatan kerja alternatif, hal ini merupakan kelanjutan dari pilihan keahlian yang diberikan bagi anak-anak yang dilacurkan. Karena seringkali pemberian keahlian atau keterampilan diberikan, namun tidak diikuti dengan pertemuannya dengan pasar kerjanya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang tindak pidana eksploitasi seksual anak, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan unsur-unsur Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 yaitu tentang Perlindungan Anak telah sesuai
 - a. Setiap Orang, yaitu terdakwa Daning Tianingsih alias Mami Ning binti Kasmuri.
 - b. Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak, yaitu terdakwa menerima saksi korban untuk bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial
 - c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu membagi dua imbalan yang korban peroleh masing-masing Rp 100.000
2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Eksploitasi Seksual Anak dilihat dari sisi viktimologi korban berperan karena korban sendiri menghendaki, tidak ada paksaan

pada dirinya serta peran orang tua yang turut menikmati hasil pekerjaan korban, dari sisi yuridisnya bahwa Pasal 88 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 lebih tepat digunakan untuk memutus perkara ini dikarenakan anak yang menjadi korban dan unsur-unsur Pasal 88 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 terpenuhi.

B. Saran

1. Upaya perlindungan anak dengan terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan, tidak membuat para *trafficker* berhenti bergerilya, mereka terus berusaha dengan caranya masing-masing untuk menjerat anak-anak perempuan. Karena itu perlu diwaspadai, bahwa perdagangan anak yang dilacurkan ini bisa terjadi kapan saja, tanpa mengenal waktu dan korbannya. Bahkan keluarga, sebagai tempat yang paling aman-pun tidak menutup kemungkinan terjadinya perdagangan anak. Justru sistem kekerabatan yang kuat, memberikan peluang untuk terjadinya perdagangan anak dan perempuan untuk tujuan seksual ini. Apalagi tempat-tempat umum, seperti terminal, stasiun, maupun mall juga menjadi sasaran empuk bagi para *trafficker*. Peran pemerintah, dalam penanganan masalah anak juga masih sangat minim, sistem birokrasi yang cukup panjang dalam penyelesaian satu kasus anak, seringkali menjadikan tidak tertanganinya penyelesaian masalah anak-anak yang terlanggar haknya.
2. Strategi untuk melawan pelacuran atas anak-anak, menjadi penting dengan membangun sistem yang mampu memutus rantai reproduksi sosial, mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Proses pembiasaan baru, perlu dibangun melalui penanaman pengetahuan yang bisa diterima, mengandung nilai-nilai lokalitas serta dialektis. Sehingga sangat penting membangun harapan baru, serta akses kehidupan yang lebih baik. Pelibatan anak-anak dalam kegiatan yang eksploitatif, mencerminkan ketidakberdayaan negara dalam memenuhi hak asasi manusia, dalam pemenuhan hak anak. Menjadi penting, untuk membangun tatanan yang memberikan tempat bagi solidaritas, kolektifitas, dengan mengesampingkan egoisme sektoral, untuk memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak-anak. Kemiskinan sebagai mata rantai persoalan anak, seyogyanya dibarengi dengan produk hukum, kebijakan dan etika baik dari pemerintah untuk memperbaiki sistem birokasinya, dalam perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulsyani. 2007. Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan. PT Bumi Aksara. Jakarta.

- Anoraga, P. 2001. Psikologi Kerja. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bagong, S. 1999. Analisis Situasi Pekerja Anak dan Permasalahan Pendidikan Dasar Di Jawa Timur. Universitas Airlangga Press. Surabaya.
- Hardius Usman dan Nachorowi Djajal Nachorowi. 2004. Pekerjaan Anak Di Indonesia. Grasindo. Jakarta.
- Haryadi, D., Tjandraningsih, I. 1995. Buruh Anak & Dinamika Industri Kecil. Yayasan Akatiga. Bandung.
- Kartonegoro, S. 1997. Penduduk, Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja Trend Global Menuju Abad 21. CV. Intermedia. Jakarta.
- Manalu, Rumondang. 2010. "Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Kualitas Belajar Anak". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- White dan Tjandraningsih, I. 1998. Child Workers in Indonesia: Yayasan Akatiga. Bandung.
- 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak tanggal 30 Desember 2002

C. Sumber Lain

- <http://putusan.mahkamahagung.go.id/direktori/pidana-khusus/anak/index-25.html>, diakses 7 Februari, 2019. Pukul 20.23 WITA
- <http://www.pusakaindonesia.or.id/news.php?item.16>, diakses 28 Agustus, 2018. Pukul 21.55 WITA

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun